



Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

Pembatalan SPPT/SKPD PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pengajuan data baru PBB
2. Formulir SPOP/LSPOP
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi bukti kepemilikan (SHM,HGB,Letter C)
5. Foto objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak datang ke loket pelayanan PBB dengan membawa berkas yang dipersyaratkan
2. Wajib pajak mengisi formulir pengajuan pembatalan SPPT berkas kepada petugas loket pelayanan PBB
3. Petugas loket mengecek seluruh berkas pengajuan
4. Petugas loket mencetak tanda terima dan menyerahkan tanda terima kepada wajib pajak
5. Petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas lapangan.
6. Petugas lapangan melakukan verifikasi lapangan terhadap objek yang diajukan
7. Petugas lapangan membuat berita acara hasil verifikasi lapangan yang selanjutnya ditandatangani petugas bersangkutan, Kasubid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah
8. Petugas entri melakukan pembatalan SPPT didalam Sistem Informasi

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penghapusan



Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan